

Pelatihan Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Institusi Keuangan Non Perbankan

Dinda Amelia Kusumastuti^{1*}, Kusairi², Olga Berrina³

^{1,2,3}Program Studi Keuangan dan Perbankan, Departemen Bisnis dan Hospitality, Fakultas Vokasi,
Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: ^{1*}dindaamelia@ub.ac.id, ²kusairi_v@ub.ac.id, ³olgaberrina152@gmail.com

*Email Corresponding Author: dindaamelia@ub.ac.id

Abstrak

Perubahan metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari tarif progresif konvensional menjadi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 menimbulkan kebutuhan pemahaman teknis baru, khususnya bagi institusi keuangan non perbankan berskala kecil dan menengah yang umumnya tidak memiliki divisi pajak khusus. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai sebuah Kantor Jasa Akuntan (KJA) di Kabupaten Malang beserta perwakilan kliennya dalam menghitung dan menerapkan tarif TER. Metode yang digunakan adalah pelatihan partisipatif yang menggabungkan ceramah, diskusi interaktif, simulasi studi kasus, pendampingan individual, serta sesi tanya jawab, dilaksanakan dalam tiga pertemuan bulanan terhadap sembilan peserta dari pegawai dan klien mitra selama Juli–September 2024, dengan evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui observasi pemahaman konseptual, keterampilan praktis, partisipasi, dan umpan balik kualitatif. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta pada seluruh aspek yang dievaluasi, mulai dari dasar hukum, klasifikasi kategori TER, keterampilan penghitungan bulanan, hingga mekanisme rekonsiliasi tahunan, serta tercapainya luaran wajib berupa publikasi pada media daring lokal.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata, Institusi Keuangan Non Perbankan, Kepatuhan Pajak, Pengabdian Masyarakat

Abstract

The shift from a conventional progressive tariff to the Effective Average Rate (TER) system under Government Regulation No. 58 of 2023 for Income Tax Article 21 created new technical needs for small non-bank financial institutions lacking a dedicated tax division. This community service activity aimed to improve the understanding and skills of employees at an Accounting Services Office (KJA) in Malang Regency and representatives of its clients in calculating and applying the TER rate. The method used was participatory training combining lectures, discussion, case-based simulation, individual coaching, and Q&A sessions, conducted over three monthly sessions for nine participants from partner employees and clients during July–September 2024, evaluated descriptively through observed conceptual understanding, practical skills, participation, and qualitative feedback. The results showed improved understanding across all evaluated aspects, from the legal basis and TER category classification to monthly calculation skills and the annual reconciliation mechanism, while the mandatory output of local online media publication was also achieved.

Keywords: Income Tax Article 21, Effective Average Rate, Non-Bank Financial Institution, Tax Compliance, Community Service

1. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia senantiasa mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih sederhana, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah diberlakukannya skema penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dengan pendekatan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau

Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang kemudian diturunkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Skema TER pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari metode penghitungan PPh Pasal 21 yang sebelumnya menggunakan pendekatan progresif murni berdasarkan penyetahunan penghasilan setiap bulan. Dengan skema TER, pemotong pajak cukup mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif efektif yang telah ditetapkan berdasarkan kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai, tanpa harus melakukan penyetahunan penghasilan pada setiap masa pajak bulanan, sehingga diharapkan dapat mengurangi kompleksitas penghitungan dan meminimalisasi kesalahan pemotongan.

Meskipun bertujuan menyederhanakan administrasi, implementasi skema TER pada praktiknya memerlukan pemahaman teknis yang memadai dari pihak pemotong pajak, mengingat terdapat perubahan struktur kategori TER yang terbagi menjadi TER bulanan kategori A, B, dan C berdasarkan status PTKP, TER harian untuk penghasilan yang dibayarkan secara harian atau borongan, serta mekanisme khusus rekonsiliasi pada masa pajak Desember yang tetap menggunakan metode penyetahunan. Institusi keuangan non perbankan, seperti kantor jasa akuntan, kantor konsultan pajak, dan entitas jasa keuangan lain di luar sektor perbankan, umumnya memiliki struktur organisasi dan sumber daya manusia yang lebih terbatas dibandingkan institusi perbankan, sehingga fungsi pemotongan pajak kerap dirangkap oleh staf keuangan yang memiliki keterbatasan kapasitas teknis perpajakan. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebuah Kantor Jasa Akuntan (KJA) di wilayah Sengkaling, Kabupaten Malang yang melayani jasa pembukuan, penyusunan laporan keuangan, konsultasi perpajakan, dan pendampingan kepatuhan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pegawai tetap dan tidak tetap mitra memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, mulai dari SMA/SMK, Diploma, hingga Sarjana akuntansi dan perpajakan, dan terdapat sejumlah klien aktif yang secara eksplisit menyampaikan belum memahami perubahan regulasi tarif TER secara utuh, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.

Sebagai institusi keuangan non perbankan, mitra memiliki peran ganda dalam konteks perpajakan, yaitu sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawainya sendiri, sekaligus sebagai pihak yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan kepatuhan pajak kepada klien-kliennya yang juga berstatus sebagai pemotong pajak. Kondisi ini menjadikan kegiatan pelatihan ini strategis, mengingat mitra berperan sebagai simpul informasi (information hub) bagi para klien usaha kecil dan menengah yang umumnya tidak memiliki staf pajak internal yang memadai, sehingga peningkatan kapasitas mitra secara langsung berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak pada level klien yang dilayaninya. Variasi latar belakang pendidikan pegawai mitra turut memengaruhi tingkat pemahaman terhadap perubahan regulasi perpajakan yang bersifat teknis, sehingga pendekatan pelatihan yang disusun perlu mengakomodasi kebutuhan peserta dengan tingkat literasi perpajakan yang beragam.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi mitra, yaitu: (1) pegawai dan sebagian klien mitra belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai peralihan dasar hukum penghitungan PPh Pasal 21 dari tarif progresif konvensional ke metode TER; (2) terdapat kesulitan teknis dalam menentukan kategori TER (A, B, atau C) yang sesuai dengan status PTKP masing-masing pegawai; (3) belum optimalnya keterampilan praktis dalam melakukan simulasi penghitungan bulanan dengan tarif efektif serta rekonsiliasi pada masa pajak Desember; dan (4) adanya risiko kesalahan administratif dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan PPh Pasal 21 akibat penerapan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan terbaru.

Pemilihan tema pelatihan TER bagi pegawai institusi keuangan non perbankan dalam kegiatan pengabdian ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, dari aspek kebaruan regulasi, PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 merupakan regulasi yang relatif baru diberlakukan efektif mulai Januari 2024, sehingga masih banyak pemotong pajak yang berada dalam masa transisi pemahaman dan adaptasi terhadap mekanisme penghitungan yang baru. Kedua, dari aspek kerentanan kepatuhan, institusi keuangan non perbankan

berskala kecil dan menengah seperti mitra pengabdian ini umumnya tidak memiliki divisi pajak khusus sebagaimana lazimnya dimiliki oleh institusi perbankan atau korporasi besar, sehingga fungsi pemotongan pajak seringkali dirangkap oleh staf keuangan atau administrasi yang memiliki keterbatasan kapasitas teknis perpajakan. Ketiga, dari aspek dampak berganda (*multiplier effect*), mitra sebagai penyedia jasa akuntansi dan konsultasi pajak melayani sejumlah klien usaha kecil dan menengah yang menggantungkan kepatuhan perpajakannya pada pemahaman dan keakuratan mitra dalam menghitung dan melaporkan pajak, sehingga peningkatan kapasitas pegawai mitra berpotensi menciptakan efek pengganda yang lebih luas terhadap ekosistem kepatuhan pajak di tingkat usaha kecil dan menengah.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Resmi, 2023). Sebelum berlakunya PP Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan PPh Pasal 21 bulanan umumnya dilakukan melalui mekanisme penyetahunan penghasilan yang menimbulkan kompleksitas penghitungan cukup tinggi, khususnya bagi institusi yang belum memiliki sistem informasi penggajian yang terotomasi (Pohan, 2022). Skema TER hadir sebagai instrumen penyederhanaan administratif yang mengelompokkan penghitungan PPh Pasal 21 ke dalam dua jenis tarif efektif, yaitu Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan yang terbagi atas tiga kategori berdasarkan status PTKP, dan Tarif Efektif Rata-Rata Harian bagi penerima penghasilan yang dibayarkan secara harian atau borongan (Pajak, 2023). Penerapan tarif efektif ini berlaku untuk masa pajak Januari hingga November, sedangkan untuk masa pajak Desember penghitungan PPh Pasal 21 tetap dilakukan dengan metode penyetahunan sebagai mekanisme rekonsiliasi tahunan, sehingga pemotong pajak perlu memahami dua mekanisme yang berjalan secara paralel agar tidak terjadi kesalahan pemotongan, baik berupa kekurangan maupun kelebihan pemotongan pajak yang baru terkoreksi pada masa pajak Desember (Munandar et al., 2024; Wibawa et al., 2024). Kajian literatur terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak menunjukkan bahwa kewajiban moral, kesadaran, pengetahuan, dimensi keadilan, ketegasan sanksi, serta kualitas pelayanan pajak merupakan determinan utama kepatuhan, sehingga kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis menjadi salah satu intervensi yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan pemotong pajak dan mempercepat adaptasinya terhadap regulasi baru, khususnya bagi institusi keuangan non perbankan berskala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis perpajakan secara berkala (Hasymi, 2023).

Secara teoretis, kepatuhan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh moralitas pajak (*tax morale*) yang dibentuk oleh faktor kelembagaan, seperti tingkat kebebasan ekonomi, efektivitas pasar modal, dan kuatnya norma moral dalam suatu masyarakat (Riahi-Belkaoui, 2004). Pada level wajib pajak badan usaha kecil dan menengah, kelompok rujukan (*referral group*), probabilitas pemeriksaan, pengetahuan pajak, serta persepsi keadilan dan kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan kelompok rujukan sebagai faktor yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak UMKM (Inasius, 2019). Temuan ini relevan dengan konteks institusi keuangan non perbankan yang menjadi mitra kegiatan pengabdian ini, mengingat keterbatasan pengetahuan teknis perpajakan pada institusi berskala kecil dan menengah berpotensi memperbesar risiko ketidakpatuhan apabila tidak diiringi dengan intervensi peningkatan pengetahuan yang memadai.

Beberapa kajian empiris terbaru mengenai implementasi skema TER berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 turut menegaskan bahwa kesalahan penghitungan PPh Pasal 21 masih kerap terjadi pada praktiknya. Menurut Wibawa et al., (2024) menemukan adanya selisih kurang maupun lebih bayar PPh Pasal 21 pada masa rekonsiliasi akhir tahun akibat kekeliruan penerapan kategori tarif efektif pada perusahaan yang diteliti, sementara melalui studi kasus pada PT. XYZ menunjukkan bahwa peralihan dari skema progresif konvensional ke skema TER menghasilkan perbedaan signifikan dalam beban pajak bulanan karyawan apabila tidak diiringi pemahaman yang utuh terhadap struktur kategori tarif. Kedua temuan tersebut memperkuat urgensi pengabdian ini, mengingat institusi keuangan non perbankan berskala kecil dan menengah yang pada umumnya memiliki kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan lebih terbatas dibandingkan perusahaan berskala besar yang menjadi objek penelitian-penelitian tersebut,

berpotensi menghadapi risiko kesalahan penghitungan yang setara atau lebih besar apabila tidak memperoleh intervensi peningkatan kapasitas yang memadai (Munandar et al., 2024).

Dari sisi efektivitas intervensi berbasis pelatihan, membuktikan bahwa pelatihan (*training*) berpengaruh positif terhadap literasi keuangan pelaku usaha yang pada gilirannya turut meningkatkan kinerja usaha secara tidak langsung melalui peningkatan literasi tersebut (Rahmawati et al., 2023). Hasil tersebut mendukung asumsi dasar kegiatan pengabdian ini, yaitu bahwa peningkatan pengetahuan teknis melalui pelatihan terstruktur dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku dan keterampilan praktis wajib pajak maupun pemotong pajak, termasuk dalam konteks penerapan regulasi perpajakan yang relatif baru seperti skema TER. Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji aspek teknis penghitungan dan dampak penerapan skema TER pada wajib pajak maupun pemotong pajak tertentu, sebagian besar masih berfokus pada studi kasus tunggal di lingkungan korporasi atau instansi pemerintah dan belum menyasar institusi keuangan non perbankan berskala kecil dan menengah beserta jaringan klien usaha kecil dan menengah yang dilayaninya secara simultan. Kegiatan pengabdian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui intervensi pelatihan partisipatif yang tidak hanya menyasar pemahaman teknis internal mitra, tetapi juga mendorong kapasitas mitra dalam meneruskan edukasi kepada klien-kliennya, sehingga manfaat program diharapkan dapat menjangkau ekosistem kepatuhan pajak yang lebih luas.

Secara lebih luas, kajian mengenai hukum pajak menegaskan bahwa pajak tidak sekadar berfungsi sebagai sumber pendanaan anggaran (*budgetair*), tetapi juga berperan sebagai instrumen pengaturan (*regulerend*), redistribusi keadilan sosial, dan pendorong pembangunan nasional secara menyeluruh (Kansil & Fadloli, 2024). Dalam konteks pajak atas penghasilan orang pribadi, prinsip keadilan turut diwujudkan melalui pembedaan beban pajak berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang pajak penghasilan pribadi sebagai instrumen kebijakan sosial negara, logika serupa mendasari pengelompokan kategori TER A, B, dan C berdasarkan status PTKP dalam skema penghitungan PPh Pasal 21 di Indonesia (Barannyk et al., 2021). Kepastian hukum dan stabilitas regulasi perpajakan, termasuk regulasi yang disederhanakan seperti skema TER, juga berkontribusi terhadap penurunan risiko finansial bagi pelaku usaha dan mendorong kepatuhan (Simonidesová et al., 2021). Selain aspek teknis dan regulatif, pemahaman masyarakat terhadap makna sosial suatu pajak turut menentukan persepsi keadilan dan kepatuhan terhadap pajak tersebut, temuan ini memperkuat pentingnya sosialisasi dan pelatihan yang memadai agar perubahan regulasi seperti skema TER dipahami secara tepat dan tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak maupun pemotong pajak (Stanley et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual mengenai dasar hukum dan filosofi skema TER, meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi kategori TER yang sesuai dengan status PTKP, membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam melakukan simulasi penghitungan PPh Pasal 21 bulanan, memberikan pemahaman mengenai mekanisme rekonsiliasi pada masa pajak Desember, serta meningkatkan kapasitas mitra dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada klien-kliennya terkait penerapan tarif TER.

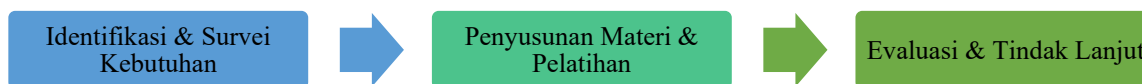
Kegiatan pengabdian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat. Bagi mitra dan klien, kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis pegawai dalam menghitung PPh Pasal 21 dengan metode TER sehingga mengurangi risiko kesalahan pemotongan dan pelaporan pajak, sekaligus membuka akses informasi bagi klien mengenai perubahan regulasi tarif TER agar lebih siap memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Bagi tim pelaksana dan institusi penyelenggara, kegiatan ini menjadi wujud pelaksanaan salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memberikan umpan balik dan data lapangan mengenai implementasi kebijakan TER yang dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk pengembangan materi pembelajaran maupun penelitian terapan di bidang perpajakan. Bagi mahasiswa yang terlibat sebagai anggota tim pelaksana, kegiatan ini memberikan pengalaman langsung dalam penerapan ilmu perpajakan pada

konteks dunia kerja nyata serta kesempatan mengembangkan kemampuan komunikasi publik, fasilitasi pelatihan, dan penyusunan laporan ilmiah.

Sasaran utama kegiatan pengabdian ini adalah pegawai tetap dan tidak tetap mitra, beserta perwakilan klien mitra yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai penerapan tarif TER dalam pemotongan PPh Pasal 21. Ruang lingkup materi pelatihan dibatasi pada aspek penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dan tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan, mencakup pemahaman dasar perpajakan, klasifikasi kategori TER, simulasi penghitungan, serta mekanisme rekonsiliasi tahunan. Materi pelatihan tidak mencakup penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang bersifat final, penghasilan dari luar negeri, maupun jenis pajak penghasilan lain di luar Pasal 21, mengingat fokus regulasi yang menjadi dasar pengabdian ini adalah PP Nomor 58 Tahun 2023 yang secara spesifik mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan kerangka pemecahan masalah yang bersifat siklikal (iterative problem-solving framework) yang terdiri atas lima tahapan, yaitu: (1) identifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra; (2) perancangan materi dan jenis pelatihan; (3) pelaksanaan intervensi berupa pelatihan materi dan keterampilan; (4) evaluasi terhadap progres pemahaman dan keterampilan peserta; serta (5) tindak lanjut, baik berupa penambahan sesi pendalaman maupun penutupan program apabila target pemahaman telah tercapai. Kelima tahapan tersebut disajikan secara skematis pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemecahan masalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Permasalahan yang teridentifikasi pada mitra dipecahkan melalui dua jenis intervensi, yaitu pelatihan materi (knowledge-based training) yang berfokus pada penyampaian konsep dan dasar hukum, serta pelatihan keterampilan (skill-based training) yang berfokus pada praktik penghitungan secara langsung. Setelah kedua jenis pelatihan tersebut dilaksanakan, tim pelaksana melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi belum signifikan atau masih terdapat topik yang belum dikuasai dengan baik, tim pelaksana menambahkan sesi pendalaman yang secara khusus membahas topik tersebut secara lebih mendalam. Sebaliknya, apabila evaluasi menunjukkan progres peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang signifikan, program pelatihan dinyatakan selesai dan keberhasilan intervensi dapat disimpulkan.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan pelatihan partisipatif (participatory training approach) yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, simulasi, dan praktik langsung. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa materi yang bersifat teknis dan prosedural, seperti penghitungan pajak, akan lebih efektif dipahami apabila peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan langsung konsep yang telah disampaikan, dibandingkan dengan metode ceramah konvensional yang bersifat satu arah, bahwa pelatihan yang melibatkan partisipasi aktif peserta lebih efektif dalam meningkatkan literasi dibandingkan penyampaian materi secara pasif (Rahmawati et al., 2023). Secara operasional, pelatihan menggabungkan metode ceramah dan presentasi untuk menyampaikan materi konseptual mengenai dasar hukum dan struktur tarif TER, diskusi interaktif untuk memberi kesempatan peserta mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman praktik, simulasi dan studi kasus untuk melatih peserta menerapkan tabel tarif TER pada berbagai variasi status PTKP dan besaran penghasilan, pendampingan individual bagi peserta yang memerlukan penjelasan tambahan secara personal, serta sesi tanya jawab dan refleksi pada akhir setiap pertemuan.

Kegiatan dilaksanakan di kantor mitra, yaitu sebuah Kantor Jasa Akuntan (KJA) yang berlokasi di wilayah Sengkaling, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam rentang waktu lima bulan (Mei–September 2024) yang meliputi tahap persiapan, survei pendahuluan, penyusunan modul, pelaksanaan pelatihan, hingga evaluasi akhir. Survei pendahuluan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak manajemen mitra serta pengisian kuesioner singkat oleh calon peserta untuk memetakan usia, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, status kepegawaian, dan pemahaman awal terhadap skema TER. Hasil survei menunjukkan bahwa pemahaman awal peserta terhadap skema TER secara umum tergolong rendah hingga sedang, sehingga materi pelatihan disusun secara bertahap (scaffolded) ke dalam empat modul, yaitu dasar-dasar perpajakan dan PPh Pasal 21, regulasi dan filosofi TER, simulasi dan praktik penghitungan, serta rekonsiliasi tahunan dan pelaporan SPT.

2.1. Penyusunan Materi dan Modul Pelatihan

Berdasarkan hasil survei pendahuluan, modul disusun secara bertahap (scaffolded) mulai dari konsep paling dasar hingga aplikasi yang lebih kompleks, dengan tujuan membangun pemahaman peserta secara progresif tanpa menimbulkan kebingungan akibat lompatan materi yang terlalu jauh. Modul I membahas dasar-dasar perpajakan dan kedudukan PPh Pasal 21 dalam sistem perpajakan nasional, meliputi subjek dan objek pajak, pihak-pihak yang berkewajiban memotong, serta konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kaitannya dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak sebagai fondasi sebelum peserta mempelajari mekanisme TER secara lebih spesifik (Resmi, 2023).

Modul II membahas secara spesifik PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, meliputi latar belakang penerbitan regulasi, perbandingan metode penghitungan progresif konvensional dengan metode TER, klasifikasi kategori TER (A, B, dan C), serta tabel tarif efektif yang berlaku untuk masing-masing kategori (Pajak, 2024a). Modul III berisi rangkaian studi kasus dan latihan soal penghitungan PPh Pasal 21 bulanan menggunakan tarif efektif, mencakup berbagai variasi status PTKP dan jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus), serta simulasi penghitungan menggunakan format manual dan format spreadsheet sederhana agar peserta dapat langsung mempraktikkan materi yang telah disampaikan. Modul IV membahas mekanisme penghitungan ulang PPh Pasal 21 pada masa pajak Desember menggunakan metode penyetahunan, prosedur penyusunan bukti potong, serta tata cara pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-Bupot yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.2. Pelaksanaan Pelatihan dan Karakteristik Peserta

Pelatihan dilaksanakan secara bertahap selama tiga bulan (Juli–September 2024) dengan frekuensi satu kali setiap bulan, diikuti oleh sembilan peserta yang terdiri atas empat pegawai tetap, dua pegawai tidak tetap, dan tiga perwakilan klien mitra. Narasumber pelatihan adalah anggota tim pelaksana yang memiliki kompetensi akademik di bidang akuntansi dan perpajakan, didampingi oleh anggota tim yang membantu penyiapan materi, dokumentasi kegiatan, serta fasilitasi teknis selama pelatihan berlangsung.

Efektivitas pelatihan diukur melalui empat pendekatan evaluasi yang saling melengkapi, yaitu evaluasi pemahaman konseptual melalui observasi kemampuan peserta menjawab pertanyaan lisan pada sesi tanya jawab, evaluasi keterampilan praktis melalui pengamatan kemampuan peserta menyelesaikan studi kasus dan simulasi penghitungan, evaluasi partisipatif melalui pengamatan tingkat keaktifan dan antusiasme peserta, serta evaluasi umpan balik kualitatif melalui wawancara singkat dengan peserta dan pihak manajemen mitra pada akhir rangkaian pelatihan. Lima aspek utama menjadi indikator keberhasilan pelatihan, yaitu pemahaman dasar hukum TER, kemampuan menentukan kategori TER, keterampilan penghitungan bulanan, pemahaman mekanisme rekonsiliasi Desember, serta tingkat kepercayaan diri peserta dalam pelaporan pajak yang masing-masing dibandingkan kondisinya sebelum dan setelah pelatihan secara deskriptif. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menyimpulkan tingkat ketercapaian pemahaman dan keterampilan peserta, sebagaimana diuraikan pada bagian hasil pembahasan.

3. HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada pegawai institusi keuangan non perbankan telah dilaksanakan secara penuh pada periode Juli hingga September 2024, dengan tingkat kehadiran peserta yang konsisten pada setiap sesi pertemuan. Pada pertemuan pertama, materi yang disampaikan berfokus pada konsep dasar pajak penghasilan dan kedudukan PPh Pasal 21 di dalamnya. Pertemuan kedua dan ketiga difokuskan pada perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode TER, mencakup simulasi penghitungan untuk berbagai kategori dan variasi kasus, serta pembahasan mekanisme rekonsiliasi tahunan, dilengkapi sesi tanya jawab pada setiap akhir pertemuan.

Selama pelaksanaan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, tercermin dari keaktifan berbagi pengalaman dan mengajukan pertanyaan terkait penerapan tarif TER pada praktik kerja masing-masing. Sebagian besar peserta telah memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi keuangan dan perpajakan, namun perubahan metode penghitungan yang cukup berbeda dibandingkan metode pada tahun-tahun sebelumnya menuntut pemahaman yang lebih mendalam agar penerapannya di lapangan dapat dilakukan secara tepat.

3.1. Struktur dan Klasifikasi Tarif Efektif Rata-Rata

Salah satu capaian utama pelatihan adalah tersampainya pemahaman mengenai struktur tarif TER secara sistematis. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Kategori A diberlakukan bagi wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0), Kategori B bagi wajib pajak dengan status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2, serta Kategori C bagi wajib pajak dengan status PTKP tertinggi, yaitu K/3. Semakin tinggi status PTKP seorang wajib pajak, semakin besar kategori TER yang berlaku baginya, sehingga menghasilkan tarif efektif yang relatif lebih rendah pada lapisan penghasilan bruto yang sama.

Selain tarif efektif bulanan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai tarif efektif harian yang berlaku bagi penerima penghasilan yang dibayarkan secara harian, mingguan, satuan, atau borongan, seperti pekerja lepas atau tenaga harian yang sewaktu-waktu dipekerjakan oleh mitra maupun kliennya. Berbeda dengan struktur tarif efektif bulanan yang memiliki puluhan lapisan penghasilan bruto, tarif efektif harian hanya terdiri atas dua lapisan, yaitu tarif sebesar 0% untuk penghasilan bruto harian sampai dengan Rp450.000, dan tarif sebesar 0,5% untuk penghasilan bruto harian pada lapisan Rp450.001 sampai dengan Rp2.500.000 (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Pemahaman mengenai tarif efektif harian ini dipandang penting oleh peserta, mengingat mitra dan beberapa kliennya pada praktiknya juga mempekerjakan tenaga kerja lepas atau harian yang penghasilannya tidak dibayarkan secara bulanan, sehingga pemahaman mengenai mekanisme ini turut mendukung kepatuhan pajak secara lebih menyeluruh, tidak terbatas pada pegawai tetap saja.

Tabel 1. Klasifikasi Kategori Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Berdasarkan Status PTKP

Kategori TER	Status PTKP	Besaran PTKP per Tahun
Kategori A	Tidak Kawin, 0 Tanggungan (TK/0)	Rp54.000.000
Kategori A	Tidak Kawin, 1 Tanggungan (TK/1)	Rp58.500.000
Kategori A	Kawin, 0 Tanggungan (K/0)	Rp58.500.000
Kategori B	Tidak Kawin, 2 Tanggungan (TK/2)	Rp63.000.000

Kategori TER	Status PTKP	Besaran PTKP per Tahun
Kategori B	Kawin, 1 Tanggungan (K/1)	Rp63.000.000
Kategori B	Tidak Kawin, 3 Tanggungan (TK/3)	Rp67.500.000
Kategori B	Kawin, 2 Tanggungan (K/2)	Rp67.500.000
Kategori C	Kawin, 3 Tanggungan (K/3)	Rp72.000.000

Pada sesi praktik, peserta diberikan studi kasus untuk dikerjakan secara mandiri maupun berkelompok dengan pendampingan narasumber. Salah satu studi kasus yang digunakan adalah sebagai berikut: seorang pegawai tetap berstatus kawin tanpa tanggungan (K/0) menerima gaji bruto bulanan sebesar Rp8.000.000, sehingga termasuk dalam Kategori TER A dan berada pada lapisan tarif efektif sebesar 1,50%, sehingga PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan tersebut adalah Rp120.000 ($1,50\% \times \text{Rp}8.000.000$). Melalui studi kasus tersebut, peserta dilatih memahami bahwa penghitungan PPh Pasal 21 bulanan dengan metode TER memerlukan tiga informasi utama, yaitu penghasilan bruto bulanan, status PTKP untuk menentukan kategori TER, serta tarif efektif yang sesuai dengan lapisan penghasilan bruto tersebut. Selain studi kasus Kategori A, peserta juga dilatih mengerjakan variasi kasus untuk pegawai dengan status PTKP yang termasuk Kategori B dan Kategori C. Narasumber menekankan bahwa pada lapisan penghasilan bruto bulanan yang sama, tarif efektif Kategori C secara konsisten lebih rendah dibandingkan Kategori B, dan Kategori B lebih rendah dibandingkan Kategori A, sejalan dengan prinsip bahwa wajib pajak dengan tanggungan keluarga yang lebih besar memperoleh keringanan tarif yang lebih besar. Peserta diminta merujuk pada tabel tarif efektif lengkap yang terdapat dalam lampiran PMK Nomor 168 Tahun 2023 untuk menentukan persentase tarif yang tepat pada setiap kategori dan lapisan penghasilan, sehingga peserta terlatih untuk tidak menghafal angka tarif secara kaku, melainkan memahami logika pembacaan tabel tarif efektif secara mandiri.

Selain simulasi bulanan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai mekanisme rekonsiliasi pada masa pajak Desember, yaitu menghitung kembali PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang atas seluruh penghasilan setahun menggunakan tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, kemudian membandingkannya dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa Januari hingga November menggunakan tarif efektif, sehingga selisihnya menjadi PPh Pasal 21 yang dipotong atau dikembalikan pada masa pajak Desember. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi yang dilakukan selama rangkaian pelatihan, terjadi peningkatan yang signifikan pada pemahaman dan keterampilan peserta dalam memahami dan menerapkan tarif TER. Perbandingan kondisi pemahaman peserta sebelum dan setelah pelatihan secara deskriptif disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Kondisi Pemahaman Peserta Sebelum dan Setelah Pelatihan

Aspek yang Dievaluasi	Kondisi Sebelum Pelatihan	Kondisi Setelah Pelatihan
Pemahaman dasar hukum TER	Sebagian besar peserta hanya mengetahui adanya perubahan regulasi tanpa memahami substansinya	Peserta memahami latar belakang, dasar hukum, dan filosofi penerapan TER
Kemampuan menentukan kategori TER	Peserta kesulitan memetakan status PTKP ke dalam kategori TER yang sesuai	Peserta mampu menentukan kategori TER secara mandiri berdasarkan status PTKP pegawai
Keterampilan	Peserta masih menggunakan metode	Peserta mampu melakukan

Aspek yang Dievaluasi	Kondisi Sebelum Pelatihan	Kondisi Setelah Pelatihan
penghitungan bulanan	penyetahuan konvensional	penghitungan PPh Pasal 21 bulanan dengan tarif efektif secara cepat dan tepat
Pemahaman mekanisme rekonsiliasi Desember	Belum dipahami sebagai bagian dari siklus penghitungan tahunan	Peserta memahami keterkaitan antara tarif efektif bulanan dan rekonsiliasi tahunan
Kepercayaan diri dalam pelaporan pajak	Ragu dalam menerapkan aturan baru pada praktik pelaporan	Lebih percaya diri dan tertib dalam melakukan pelaporan SPT Masa dan Tahunan

Selain peningkatan pada aspek kognitif dan keterampilan teknis, pelatihan ini juga memberikan dampak positif pada aspek afektif, yaitu meningkatnya kesadaran peserta mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Peserta menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan alat dan pengetahuan yang dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga proses administrasi pemotongan pajak dapat dilakukan secara lebih konsisten dan efisien dibandingkan dengan sistem yang digunakan sebelumnya.

Dampak kegiatan pelatihan dapat diidentifikasi pada beberapa level. Pada level individu, peserta memperoleh peningkatan kompetensi teknis yang dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam memproses penggajian dan pemotongan pajak pegawai. Pada level organisasi mitra, peningkatan kompetensi pegawai berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada klien, mengingat pegawai yang menangani administrasi perpajakan klien telah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi terbaru. Pada level klien, perwakilan klien yang sebelumnya belum memahami penerapan tarif TER kini memperoleh pemahaman yang memadai untuk melaporkan pajaknya secara lebih mandiri dan akurat, baik dengan tetap menggunakan jasa mitra maupun secara mandiri apabila diperlukan. Keterlibatan perwakilan klien dalam pelatihan ini memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan pada level usaha kecil dan menengah, sehingga manfaat kegiatan pengabdian tidak terbatas pada internal mitra utama, melainkan turut menjangkau ekosistem yang lebih luas, sejalan dengan justifikasi pemilihan tema pengabdian yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan.

3.2. Capaian Luaran dan Dokumentasi Kegiatan

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Tabel 3 menyajikan rincian capaian luaran sesuai dengan target yang dijanjikan pada tahap perencanaan kegiatan.

Tabel 3. Capaian Luaran Kegiatan Pengabdian

Komponen	Keterangan
Skema/Jenis	Pengabdian kepada masyarakat / Non-Ekonomi
Sasaran kegiatan	9 peserta (4 pegawai tetap, 2 pegawai tidak tetap, 3 perwakilan klien mitra)
Target luaran wajib	Publikasi media massa
Status luaran	Tercapai
Dokumentasi kegiatan	Foto kegiatan dan tangkapan layar publikasi media massa

Luaran wajib kegiatan ini berupa publikasi media massa telah berhasil dicapai melalui pemberitaan pada media daring lokal yang memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat, khususnya terkait dengan penerapan tarif TER pada institusi keuangan non perbankan (Malang, 2024). Dokumentasi kegiatan, meliputi foto sesi ceramah, diskusi, dan pendampingan praktik penghitungan, didokumentasikan oleh tim pelaksana sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan bahan evaluasi internal, namun tidak ditampilkan dalam naskah ini untuk menjaga independensi proses tinjauan sejawat (peer review) terhadap identitas penulis maupun afiliasi institusi.

3.3. Pembahasan: Keterkaitan dengan Temuan Studi Terdahulu

Temuan kegiatan pengabdian ini sejalan dengan kajian yang mengidentifikasi bahwa kesalahan penerapan kategori tarif efektif dan kekeliruan penghitungan selisih kurang/lebih bayar pada masa rekonsiliasi Desember merupakan persoalan teknis yang umum terjadi pada masa transisi penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 (Munandar et al., 2024; Wibawa et al., 2024). Peningkatan kemampuan peserta dalam menentukan kategori TER secara mandiri dan melakukan simulasi penghitungan secara cepat dan tepat, sebagaimana disajikan pada Tabel 2, mengindikasikan bahwa intervensi pelatihan yang dirancang secara terstruktur dapat menjadi mitigasi awal terhadap risiko kesalahan penghitungan yang diidentifikasi oleh kedua studi tersebut, khususnya pada institusi keuangan non perbankan berskala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan kapasitas teknis perpajakan dibandingkan perusahaan besar yang menjadi objek penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil ini juga relevan dengan kerangka determinan kepatuhan pajak yang menempatkan pengetahuan pajak sebagai salah satu faktor signifikan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan usaha kecil dan menengah (Inasius, 2019). Pelatihan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan teknis penghitungan TER dapat dipandang sebagai upaya langsung untuk memperkuat faktor pengetahuan tersebut. Selain itu, peningkatan pemahaman peserta mengenai dasar hukum dan filosofi skema TER sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 turut memperkuat persepsi keadilan dan kewajiban sistem perpajakan di kalangan peserta, salah satu determinan moralitas pajak (tax morale) yang mendasari kepatuhan pajak secara sukarela (Riahi-Belkaoui, 2004). Dengan demikian, kegiatan pelatihan ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis-kognitif, tetapi juga berpotensi memperkuat fondasi moral kepatuhan pajak peserta dalam jangka panjang.

Hasil kegiatan ini turut mengonfirmasi bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap literasi peserta yang dalam konteks pengabdian ini termanifestasi sebagai peningkatan literasi perpajakan yang diharapkan turut mendorong efisiensi administrasi pemotongan pajak di lingkungan mitra (Rahmawati et al., 2023). Pola peningkatan pemahaman pada seluruh aspek yang dievaluasi, mulai dari dasar hukum hingga keterampilan penghitungan praktis yang menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan wajib pajak dipengaruhi secara bersama-sama oleh faktor kewajiban moral, kesadaran, pengetahuan, dimensi keadilan, ketegasan sanksi, dan kualitas pelayanan pajak (Hasymi, 2023). Desain pelatihan yang menggabungkan ceramah konseptual, simulasi praktik, dan pendampingan individual pada kegiatan ini secara implisit menyentuh sebagian besar determinan tersebut secara simultan, sehingga dapat dipandang sebagai bentuk intervensi multidimensi terhadap kepatuhan pajak, bukan hanya intervensi pada aspek pengetahuan teknis semata.

Meskipun demikian, hasil kegiatan ini perlu dimaknai dengan beberapa keterbatasan. Pertama, evaluasi dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui observasi dan wawancara, tanpa instrumen pre-test dan post-test yang baku, sehingga peningkatan pemahaman peserta belum dapat diukur secara kuantitatif dan dibandingkan secara statistik. Kedua, jumlah peserta yang relatif terbatas (sembilan orang) dari satu mitra utama membatasi generalisasi temuan kepada institusi keuangan non perbankan lain dengan karakteristik berbeda. Keterbatasan ini sejalan dengan yang menyarankan penggunaan instrumen pengukuran yang lebih terstandarisasi pada penelitian maupun kegiatan pengabdian sejenis di masa mendatang, agar dampak intervensi dapat diuji secara lebih objektif dan dapat dibandingkan antarkonteks (Hasymi, 2023).

Dibandingkan dengan beberapa kegiatan pengabdian sejenis mengenai sosialisasi skema TER, kegiatan ini menunjukkan pola temuan yang relatif konsisten. Menurut Averio, (2025) yang menyelenggarakan sosialisasi TER secara daring bagi masyarakat umum, akademisi, dan praktisi pajak melaporkan bahwa peserta merasakan manfaat berupa wawasan baru mengenai perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode TER, meskipun pertanyaan peserta dalam sesi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai potensi kurang/lebih bayar pada rekonsiliasi akhir tahun masih memerlukan penekanan khusus, sejalan dengan materi rekonsiliasi Desember yang juga ditekankan pada kegiatan ini. Demikian pula, menyelenggarakan pelatihan TER bagi guru produktif SMK di beberapa kabupaten di Bali melaporkan tingkat kepuasan peserta yang tinggi terhadap kombinasi pemaparan materi dan pendampingan praktik, memperkuat temuan kegiatan ini bahwa pendekatan partisipatif dengan pendampingan individual efektif untuk audiens dengan tingkat literasi perpajakan yang beragam (Utami et al., 2024). Menurut Wibowo, (2026) melaksanakan sosialisasi serupa bagi pelaksana pemotongan pajak menggunakan lembar kerja spreadsheet melaporkan keterbatasan metodologis yang sebanding dengan kegiatan ini, yaitu evaluasi yang masih bersifat deskriptif-kualitatif tanpa instrumen pre-test dan post-test yang baku serta jumlah peserta yang relatif terbatas kesamaan keterbatasan ini pada beberapa kegiatan pengabdian terkait TER mengindikasikan perlunya pengembangan instrumen evaluasi standar yang dapat digunakan secara lebih luas pada kegiatan sejenis di masa mendatang.

Secara praktis, temuan kegiatan ini memiliki implikasi bagi beberapa pihak. Bagi otoritas pajak, hasil pengabdian ini mengindikasikan bahwa sosialisasi resmi atas suatu regulasi baru, melalui berbagai kanal sosialisasi tarif TER, perlu dilengkapi dengan pendampingan teknis yang lebih intensif dan kontekstual bagi institusi keuangan non perbankan berskala kecil dan menengah, mengingat keterbatasan kapasitas internal kelompok ini dalam menyerap perubahan regulasi secara mandiri (Pajak, 2024). Bagi pengelola institusi pendidikan vokasi, temuan ini menegaskan relevansi keterlibatan akademisi dan mahasiswa dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi perpajakan yang terus berkembang dengan kapasitas penerapannya di lapangan, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi. Bagi institusi keuangan non perbankan lain di luar mitra kegiatan ini, pola pelatihan partisipatif yang dikombinasikan dengan pendampingan individual sebagaimana diterapkan pada kegiatan ini dapat dijadikan rujukan model intervensi peningkatan kapasitas perpajakan yang relatif efisien dari segi waktu dan biaya.

4. KESIMPULAN

Pelatihan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) bagi pegawai institusi keuangan non perbankan dan perwakilan kliennya terbukti memberikan dampak positif yang signifikan, baik pada aspek pemahaman teknis mengenai dasar hukum dan struktur tarif, aspek kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, aspek efisiensi administrasi pemotongan pajak, maupun aspek kemampuan pemotong pajak dalam memberikan edukasi lanjutan kepada karyawan dan klien. Hasil pelatihan mendorong terciptanya penerapan pajak yang lebih akurat dan efektif di lingkungan mitra, meningkatkan kualitas hubungan antara perusahaan dengan otoritas pajak melalui pelaporan yang lebih tertib dan tepat waktu, serta membekali peserta dengan keterampilan praktis untuk menghitung pajak dengan metode TER secara lebih konsisten dan efisien dibandingkan metode penyetahan konvensional yang digunakan pada sistem sebelumnya. Keterlibatan perwakilan klien turut memberikan dampak berganda terhadap peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan pada level usaha kecil dan menengah yang menjadi klien mitra. Adapun hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa terbatasnya waktu pertemuan akibat kesibukan operasional rutin peserta serta belum tersedianya instrumen evaluasi yang terstandarisasi secara kuantitatif, sehingga peningkatan pemahaman peserta pada kegiatan ini masih diukur secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hambatan yang ditemukan, tim pelaksana merumuskan beberapa saran untuk keberlanjutan dan perbaikan kegiatan pengabdian serupa di masa mendatang. Bagi mitra, disarankan untuk melakukan evaluasi internal secara rutin guna memastikan tarif TER telah diterapkan dengan benar dalam proses pemotongan pajak pegawai dan klien, serta menyusun dokumentasi prosedur operasional standar (SOP) internal mengenai tata cara penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode TER, sehingga pengetahuan yang telah diperoleh tidak hanya bergantung pada individu tertentu, melainkan dapat diwariskan secara konsisten kepada pegawai

baru di masa mendatang. Mitra juga disarankan untuk secara proaktif memperbarui pemahamannya terhadap perubahan regulasi perpajakan, mengingat skema TER berpotensi mengalami penyesuaian lebih lanjut sejalan dengan perkembangan kebijakan fiskal pemerintah. Bagi pengembangan kegiatan pengabdian sejenis di masa mendatang, tim pelaksana pada kegiatan serupa disarankan mengembangkan instrumen evaluasi yang lebih terstruktur dan terukur secara kuantitatif, misalnya melalui pre-test dan post-test dengan instrumen yang baku, sehingga peningkatan pemahaman peserta dapat diukur secara lebih objektif dan dapat dibandingkan antarkegiatan. Perlu pula dipertimbangkan perpanjangan durasi pendampingan pascapelatihan, misalnya melalui sesi konsultasi daring atau grup diskusi khusus, untuk memastikan keberlanjutan penerapan pengetahuan yang telah diperoleh peserta dalam praktik kerja sehari-hari. Kegiatan pengabdian serupa juga disarankan diperluas kepada institusi keuangan non perbankan lain yang menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan, mengingat permasalahan keterbatasan pemahaman terhadap regulasi TER kemungkinan besar tidak hanya dialami oleh mitra dalam kegiatan ini. Bagi pengembangan akademik dan penelitian lanjutan, hasil kegiatan pengabdian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian terapan lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi skema TER pada berbagai jenis institusi keuangan non perbankan, baik melalui pendekatan kuantitatif berupa survei kepatuhan pajak maupun pendekatan kualitatif berupa studi kasus mendalam pada institusi tertentu. Materi pelatihan yang telah disusun dalam kegiatan ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi modul pembelajaran dalam konteks pendidikan vokasi, khususnya pada mata kuliah perpajakan, sebagai bahan ajar yang kontekstual dan relevan dengan kondisi regulasi terkini.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya atas pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya Nomor DPA-FV-371101/2023-0 Tahun Anggaran 2024. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan pegawai Kantor Jasa Akuntan (KJA) Mas di Kabupaten Malang serta perwakilan klien yang telah berkenan menjadi mitra dan peserta dalam kegiatan pelatihan ini, atas kesediaan waktu, fasilitas, dan keterbukaan dalam berbagi informasi selama seluruh rangkaian survei pendahuluan, pelaksanaan pelatihan, hingga evaluasi akhir kegiatan. Penghargaan juga disampaikan kepada mahasiswa anggota tim pelaksana yang telah membantu penyiapan materi, dokumentasi kegiatan, dan fasilitasi teknis, serta kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya atas dukungan administratif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

6. REFERENSI

- Averio, T. (2025). Sosialisasi penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 3(1), 147–160. <https://doi.org/10.61124/1.renata.151>
- Barannyk, L., Dobrovolska, O., Taranenko, V., Koriahina, T., & Rybalchenko, L. (2021). Personal income tax as a tool for implementing state social policy. *Investment Management and Financial Innovations*, 18(2), 287–297. [https://doi.org/10.21511/imfi.18\(2\).2021.23](https://doi.org/10.21511/imfi.18(2).2021.23)
- Hasymi, M. (2023). Literature review terhadap kewajiban moral, kesadaran, pengetahuan, dimensi keadilan, ketegasan sanksi dan pelayanan pajak yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (JEMAP)*, 5(2), 247–273. <https://doi.org/10.24167/jemap.v5i2.4610>
- Inasius, F. (2019). Factors influencing SME tax compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- Kansil, C. S. T., & Fadloli, M. (2024). Peran hukum pajak dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan tujuan negara. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1655–1662.

-
- Malang, K. (2024). *Literasi mengenai pajak penghasilan terutama tarif pemotongan pajak menjadi hal yang awam bagi sebagian masyarakat*.
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pemotongan PPh Pasal 21 karyawan (Studi kasus pada PT. XYZ). *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1204>
- Pajak, D. J. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Pajak, D. J. (2024a). *Salindia sosialisasi PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang PPh Pasal 21 TER*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Pajak, D. J. (2024b). Sosialisasi tarif TER: Penerapan dan tantangan di lapangan. *Webinar Perpajakan Nasional*.
- Pohan, C. A. (2022). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmawati, A., Wahyuningsih, S. H., & Garad, A. (2023). The effect of financial literacy, training and locus of control on creative economic business performance. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1), 100721. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100721>
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi ke-1). Salemba Empat.
- Riahi-Belkaoui, A. (2004). Relationship between tax compliance internationally and selected determinants of tax morale. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 13(2), 135–143. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2004.09.001>
- Simonidesová, J., Kudlová, Z., Lukáč, J., Manová, E., & Čulková, K. (2021). Tax aspects of mining companies in V4 countries. *Acta Montanistica Slovaca*, 26(1), 35–46. <https://doi.org/10.46544/AMS.v26i1.03>
- Stanley, L., McGrath, T., & Hunt, T. (2023). The social meaning of wealth taxes. *Economy and Society*, 52(4), 579–601. <https://doi.org/10.1080/03085147.2023.2264063>
- Utami, N. M. M. A., Sumiari, K. N., Parnata, I. K., Pramitari, I. G. A. A., & Mariani, W. E. (2024). Pelatihan perhitungan PPh 21 menggunakan TER pada guru produktif di Kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Jembrana dan Singaraja. *Madaniya*, 5(4), 1956–1961. <https://madaniya.biz.id/journals/contents/article/view/1024>
- Wibawa, K., Kudhori, A., & Akbar, D. I. (2024). Analisa perhitungan kurang/lebih bayar PPh Pasal 21 (Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 357–368. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v4i2.1838>
- Wibowo, I. T. (2026). Sosialisasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap. *Multidisiplin: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 148–154.
-